

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMDIGI DALAM MENGAWASI AKSES SERIES *BOYS LOVE* ATAU *GIRLS LOVE* GMMTV DI YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Cahya Rahmadani Arifin, Arfan Kaimudin, Afandi

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono
193 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang 65144, Phone: (0341)551932
Email: 22201021116@unisma.ac.id

ABSTRACT

The growth of digital platforms has established YouTube as a primary distribution medium for entertainment content, including Boys Love and Girls Love series produced by GMMTV. The lack of effective age-restriction mechanisms raises serious legal issues regarding children's exposure to content unsuitable for their cognitive developmental stages. This study examines two core issues: first, the authority of the Ministry of Digital Communication (Komdigi) to protect children from accessing GMMTV's BL or GL series content; and second, the ideal form of child protection for Komdigi to implement regarding access to such content. The study employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, supported by questionnaire data from 82 respondents as non-doctrinal material. The findings indicate that Komdigi possesses a comprehensive legal basis comprising Law No. 35/2014, the ITE Law, Government Regulation No. 17/2025, and Komdigi Ministerial Regulation No. 9/2026—yet the technical implementation of age verification remains weak. The study recommends a proportionate, risk-based oversight approach rather than total blocking, in accordance with the ultimum remedium principle.

Keywords: Komdigi, Child Protection, YouTube.

ABSTRAK

Perkembangan platform digital menjadikan YouTube sebagai media distribusi utama konten hiburan, termasuk series *Boys Love* dan *Girls Love* produksi GMMTV. Minimnya mekanisme pembatasan usia yang efektif menimbulkan persoalan hukum serius terkait keterpaparan anak pada konten yang tidak sesuai tahap perkembangan kognitifnya. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok pertama, bagaimana kewenangan Komdigi dalam memberikan perlindungan anak terhadap akses konten series *Boys Love* atau *Girls Love* dari kanal YouTube GMMTV. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan anak yang idealnya diterapkan Komdigi terhadap akses konten tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data kuesioner dari 82 responden sebagai bahan non-doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komdigi memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif melalui UU Nomor 35 Tahun 2014, UU ITE, PP Nomor 17 Tahun 2025, dan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, namun implementasi teknis verifikasi usia masih lemah. Penelitian ini merekomendasikan pengawasan berbasis risiko yang proporsional, bukan pemblokiran total, sesuai prinsip *ultimum remedium*.

Kata kunci: Komdigi, Perlindungan Anak, YouTube.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga budaya. Data Kementerian

Komunikasi dan Digital mencatat bahwa tingkat penggunaan media sosial pada kelompok usia 9 hingga 19 tahun mencapai 65,34 persen, sementara kelompok usia 20 hingga 29 tahun bahkan menembus angka 75,95 persen.¹ Di antara berbagai platform digital yang digunakan, YouTube menonjol karena kebijakan pendaftaran akunnya yang relatif longgar, yakni cukup dengan akun Google atau surel dan usia minimal tiga tahun, tanpa disertai mekanisme verifikasi silang terhadap dokumen identitas resmi.² Kondisi ini pada praktiknya banyak disalahgunakan, baik oleh anak yang memalsukan data usianya sendiri maupun oleh orang tua yang mendaftarkan akun atas nama anak dengan dalih kebutuhan edukasi. Salah satu fenomena konsumsi konten yang berkembang pesat di kalangan pengguna muda Indonesia adalah tingginya minat terhadap series bergenre *Boys Love* dan *Girls Love*, khususnya produksi rumah produksi GMMTV asal Thailand. Genre ini, yang di Thailand kerap disebut sebagai series Y, berakar dari budaya populer *yaoi* dan *yuri* Jepang, dan telah berkembang menjadi salah satu komoditas hiburan lintas negara dengan pasar utama meliputi Tiongkok, Jepang, Taiwan, Filipina, Amerika Latin, hingga Indonesia.³ Kanal resmi GMMTV di YouTube telah menghimpun lebih dari 20,7 juta pelanggan dan menyediakan sarana terjemahan ke berbagai bahasa, sehingga jangkauan penontonnya meluas jauh melampaui pasar domestik Thailand.⁴

Persoalan muncul ketika kemudahan akses ini tidak diimbangi dengan sistem penyaringan usia yang memadai, sehingga anak-anak berpotensi terpapar konten yang dirancang untuk audiens dewasa, termasuk tema romansa dan hubungan intim yang belum sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Secara neurologis, korteks prefrontal anak, yang berperan penting dalam pengendalian perilaku dan penalaran moral, belum mencapai kematangan penuh hingga memasuki usia dewasa. Keterbatasan kapasitas kognitif ini menjadikan anak cenderung menyerap rangsangan dari konten yang dikonsumsi secara kurang kritis, sehingga berpotensi memunculkan kebingungan identitas, tekanan emosional, hingga pergeseran nilai moral.⁵ Kekhawatiran ini bukan sekadar wacana normatif,

¹ Wildanshah, Tim Subdit Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja, *Strategi KIE Genre Kepada Remaja Melalui Media Sosial Di Era Digital*, Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN, Jakarta Timur, 2018.

² Endah Triastuti, Dimas Adrianto Indra Prabowo, Akmalia Nurul, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*, Pusat Kajian Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, Jawa Barat, 2017.

³ Sepulang Sekolah, *Kenapa Di Thailand Banyak Series BL? Sudah Jadi Pesaing Berat K-Pop? Series Y*, YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=VsRWBSHAyVY>.

⁴ Millah Ananda Yunita, *Penonton Boys' Love: Ketertarikan, Respon Dan Orientasi Seksual*, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 5 No. 1, Makassar, 2022, hlm. 48-49.

⁵ Aprinda Puji, *Ini Pentingnya Menonton Film Sesuai Rating Usia*, hellosehat.com.

sebagaimana tercermin dari sejumlah kasus yang diberitakan media massa, di antaranya temuan grup percakapan bertema komunitas LGBT pada siswa sekolah dasar di Pekanbaru pada tahun 2023⁶ dan kasus serupa yang melibatkan siswa sekolah menengah pertama di Pontianak pada tahun 2025.⁷

Secara normatif, perlindungan anak dari dampak buruk teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,⁸ yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hasil perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan ini secara lebih teknis dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang membagi kelompok usia anak dan mewajibkan kesesuaian produk, layanan, dan fitur digital dengan batasan usia tersebut,⁹ serta Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang secara tegas melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun mandiri pada platform digital berisiko tinggi, termasuk YouTube, efektif sejak 28 Maret 2026. Meskipun demikian, kerangka regulasi yang cukup komprehensif ini belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya di lapangan, mengingat mekanisme verifikasi usia YouTube masih bertumpu pada deklarasi mandiri yang rawan dimanipulasi. Kesenjangan antara norma dan praktik inilah yang menjadi persoalan pokok yang diangkat dalam penelitian ini, yakni sejauh mana kewenangan Komdigi dijalankan secara efektif dalam melindungi anak dari akses konten *Boys Love* atau *Girls Love* GMMTV di YouTube, serta bentuk perlindungan seperti apa yang idealnya diterapkan. Perdebatan mengenai konten bertema kelompok minoritas seksual di ruang digital Indonesia hingga kini belum menemukan titik temu. Pihak yang mendukung berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi, sementara pihak yang menolak, yang mayoritas berasal dari kalangan agamawan dan budayawan, memposisikan tema tersebut sebagai penyimpangan dari norma seksual yang berlaku.¹⁰ Terlepas dari

⁶ tvOneNews, Miris, *Ditemukan Grup Siswa LGBT di Sekolah Dasar Pekanbaru*, Kabar Hari Ini tvOne, https://www.youtube.com/watch?v=oZf_JUaOB7s.

⁷ jurnal.co.id, *Tercatat 10 siswa SMP di Kota Pontianak terlibat praktek seks menyimpang*, MOODKALBAR, <https://www.instagram.com/reel/DGVGzDIx3FI/>.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak.

¹⁰ Zulkifli Ismail, *LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender): Sebuah Dunia Abu-Abu Subkultur yang Dianggap Menyimpang*, Madza Media, Bojonegoro, 2022.

polarisasi tersebut, fakta menunjukkan bahwa pola konsumsi konten *Boys Love* dan *Girls Love* di Indonesia terus meningkat, salah satunya didorong oleh peralihan pola distribusi dari komunitas penggemar tertutup (*fanbase*) menuju platform terbuka seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan yang perlu diselesaikan bukanlah legalitas genre hiburan itu sendiri, melainkan bagaimana negara memastikan bahwa akses terhadap konten tersebut tetap sesuai dengan batasan usia yang berlaku, tanpa harus melarang genre secara menyeluruh.

Aspek lain yang memperbesar risiko keterpaparan anak adalah karakteristik algoritma rekomendasi platform digital, yang secara inheren dirancang untuk memaksimalkan durasi keterlibatan pengguna (*engagement*) tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis penontonnya. Ketergantungan pada konten yang direkomendasikan secara otomatis ini dapat memunculkan pola konsumsi kompulsif pada anak, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan gangguan regulasi emosi ketika akses terhadap tontonan tersebut dihalangi. Kondisi ini memperkuat urgensi kajian yuridis atas kewenangan Komdigi, sebab persoalan yang dihadapi bukan sekadar ketersediaan regulasi, melainkan juga kesesuaian desain sistem elektronik itu sendiri dengan prinsip perlindungan anak sejak tahap perancangan. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang difokuskan pada analisis norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan kewenangan Komdigi dalam mengawasi konten digital. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Guna memperkuat analisis yuridis normatif tersebut, penelitian ini juga didukung oleh data kuesioner non-doktrinal yang dihimpun dari 82 responden penikmat series *Boys Love* atau *Girls Love* GMMTV, sebagai fakta sosial (*social fact*) yang menggambarkan kesenjangan antara norma pengawasan yang dirumuskan dan kenyataan akses anak terhadap konten tersebut di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Dasar dan Ruang Lingkup Kewenangan Komdigi dalam Mengawasi Akses Konten Series *Boys Love* atau *Girls Love* GMMTV di YouTube

Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mengawasi konten digital tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari rangkaian norma hukum yang saling menopang secara hierarkis dan fungsional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 meletakkan landasan filosofis berupa kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dari dampak buruk teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 59A.¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE kemudian memberikan instrumen represif berupa kewenangan pemutusan akses melalui Pasal 40 ayat (2a) dan (2b), sekaligus menambahkan norma perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik melalui Pasal 16A dan 16B.¹² Pasal 16A mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik menyediakan tiga hal pokok: informasi mengenai batas usia minimum, mekanisme verifikasi usia yang andal, serta saluran pelaporan penyalahgunaan. Adapun Pasal 16B ayat (2) merinci sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban tersebut ke dalam empat jenis yang bersifat berjenjang dan alternatif-kumulatif, yaitu teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, dan pemutusan akses. Ketentuan pada level undang-undang tersebut kemudian dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang lazim disebut PP TUNAS. Peraturan ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik berisiko tinggi menerapkan prinsip perlindungan berbasis desain (*protection by design*) sejak tahap pengembangan produk, membangun mekanisme verifikasi usia, melakukan penilaian mandiri atas tingkat risiko layanan, serta melaksanakan Penilaian Dampak Perlindungan Data Pribadi terhadap anak sebelum meluncurkan produk atau fitur baru.¹³ Ketentuan ini kemudian dioperasionalkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, yang menetapkan lima kelompok usia anak (3 tahu – 5 tahun, 6 tahun – 9 tahun, 10 tahun – 12 tahun, 13 tahun – 15 tahun, dan 16 hingga belum 18 tahun) serta secara tegas melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun mandiri pada platform digital berisiko tinggi termasuk YouTube, efektif secara bertahap sejak 28 Maret 2026.¹⁴ Adapun basis

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1), Pasal 59, dan Pasal 59A.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b), Pasal 16A, dan Pasal 16B.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

¹⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.

yurisdiksi Komdigi terhadap YouTube sebagai penyelenggara sistem elektronik asing bersumber dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap PSE, termasuk platform digital asing yang digunakan warga negara Indonesia, untuk mendaftarkan diri kepada kementerian sebagai pintu masuk pengawasan.¹⁵

Kelima regulasi tersebut membentuk satu kerangka kewenangan yang saling melengkapi: UU Perlindungan Anak memberi landasan pemahaman, UU ITE memberi instrumen represif, PP TUNAS memberi kerangka tata kelola preventif, Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 menerjemahkannya ke dalam ukuran teknis berupa batas usia, dan Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 menjadi instrumen yurisdiksi atas platform asing. Namun demikian, kewenangan yang tersusun rapi secara tekstual ini perlu diuji terhadap fakta di lapangan. Data kuesioner yang dihimpun dari 82 responden penikmat series *Boys Love* atau *Girls Love* menunjukkan bahwa 98,8 persen di antaranya pernah menonton atau setidaknya mengetahui tayangan tersebut, dengan 13,4 persen responden masih berstatus anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Yang lebih mengkhawatirkan, 52,4 persen responden mengaku pertama kali menonton konten tersebut sejak usia di bawah 18 tahun, dan YouTube tercatat sebagai platform yang paling banyak digunakan (64,6 persen), mengungguli layanan berbayar seperti iQiyi, WeTV, Viu, maupun Netflix yang memiliki sistem verifikasi usia lebih ketat.

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada lemahnya penegakan, koordinasi teknis, dan kepatuhan platform terhadap kewajiban verifikasi usia yang andal sebagaimana diamanatkan Pasal 16A UU ITE dan PP TUNAS. Ketimpangan antara perilaku konsumsi yang masif dan kepercayaan yang rendah terhadap sistem pengawasan yang berjalan inilah yang menjadi bukti empiris untuk menguatkan argumen utama penelitian ini, yakni adanya kesenjangan antara norma pengawasan yang dikehendaki peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya secara nyata di lapangan. Kesenjangan semacam ini secara teoretis dikenal sebagai *implementation gap*, yang lazim terjadi ketika kerangka regulasi dirumuskan secara komprehensif pada tataran tekstual, namun belum diikuti kapasitas kelembagaan dan mekanisme pengawasan teknis yang memadai untuk menegakkannya secara konsisten.

¹⁵ Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

B. Bentuk Perlindungan Anak yang Ideal dalam Mengawasi Akses Series *Boys Love* atau *Girls Love* GMMTV di YouTube

Hal ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas yang menjadi syarat konstitusional pembatasan hak atas informasi berdasarkan Pasal 28F UUD 1945, dan telah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE konstitusional, namun tetap menekankan pentingnya prosedur yang jelas sebelum tindakan pemutusan akses dilakukan agar tidak menimbulkan pembatasan sewenang-wenang terhadap hak masyarakat memperoleh informasi.¹⁶ Dengan demikian, tindakan represif berupa pemutusan akses idealnya diposisikan sebagai *ultimum remedium* yang diterapkan secara selektif hanya terhadap konten yang secara nyata melanggar hukum, bukan terhadap keseluruhan genre series yang sebagian besar bermuatan drama roman remaja tanpa unsur seksual eksplisit. Berdasarkan analisis di atas, terdapat empat bentuk perlindungan anak yang secara ideal perlu diterapkan Komdigi secara simultan. Pertama, penguatan mekanisme verifikasi usia melalui integrasi data kependudukan Dukcapil sebagai pengganti sistem deklarasi mandiri, disertai instrumen tambahan seperti halaman peringatan sebelum konten diakses (*warning interstitial*), pembatasan durasi tayang pada akun terindikasi anak, dan penonaktifan putar otomatis untuk kategori konten berisiko. Kedua, audit teknis berkala terhadap kepatuhan penyelenggara sistem elektronik dalam menjalankan fitur bawaan seperti Mode Terbatas (*Restricted Mode*), YouTube Kids, dan *age-gating*, karena pengawasan Komdigi tidak boleh berhenti pada deklarasi kebijakan semata, melainkan harus mencakup verifikasi efektivitas fitur secara nyata di lapangan sebagaimana diamanatkan PP TUNAS. Ketiga, penyempurnaan algoritma YouTube agar mampu membedakan profil pengguna anak dari pengguna dewasa secara akurat, sehingga rekomendasi konten *Boys Love* atau *Girls Love* tidak lagi muncul pada beranda anak, sebagai wujud nyata prinsip *protection by design* yang diamanatkan Pasal 16A UU ITE sejak tahap perancangan sistem. Keempat, penguatan kolaborasi pengawasan bersama orang tua, mengingat terkadang orang tua tidak menyadari aktivitas menonton anaknya. Kewajiban pengasuhan yang diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa efektivitas kewenangan negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung penguatan literasi digital pada tingkat keluarga.

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-XVIII/2020.

Keempat bentuk perlindungan tersebut menegaskan bahwa kewenangan Komdigi bersifat ganda preventif-regulatif dalam bentuk *rule-making* dan pengawasan teknis, sekaligus represif dalam bentuk sanksi administratif berjenjang sebagaimana diatur Pasal 16B UU ITE, yang baru dapat dijatuhkan setelah melalui tahap pemanggilan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran. Sifat berjenjang ini memastikan bahwa tindakan Komdigi terhadap platform seperti YouTube tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan konsekuensi hukum yang terukur dan proporsional, sejalan dengan preferensi publik yang menolak generalisasi berlebihan atas dampak negatif tontonan terhadap moralitas maupun orientasi seksual. Perlu ditegaskan bahwa penerapan keempat bentuk perlindungan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak dan hak masyarakat dewasa untuk mengakses informasi serta hiburan secara bebas, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Pendekatan yang terlalu represif, seperti pemblokiran menyeluruh terhadap kanal GMMTV, berpotensi menimbulkan pembatasan berlebihan (*overbroad restriction*) yang justru merugikan kelompok dewasa yang secara sah berhak menikmati konten tersebut. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu longgar tanpa mekanisme verifikasi yang memadai akan terus membuka celah bagi anak untuk mengakses konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Oleh karena itu, kerangka regulasi berbasis risiko yang dianut PP TUNAS pada dasarnya telah tepat secara konseptual, namun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi penegakan di tingkat teknis operasional.

Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam kajian ini adalah kedudukan YouTube sebagai penyelenggara sistem elektronik yang berkedudukan di luar negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, setiap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, termasuk platform digital asing yang digunakan warga negara Indonesia, wajib mendaftarkan diri kepada kementerian. Pendaftaran ini menjadi pintu masuk yurisdiksi bagi Komdigi untuk menjatuhkan sanksi administratif berjenjang, mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pemutusan akses permanen, apabila penyelenggara tidak memenuhi kewajiban perlindungan anak yang dipersyaratkan. Dalam konteks PP TUNAS, kewajiban tersebut diperluas secara substantif, sebab penyelenggaraan sistem elektronik wajib memperhatikan kepentingan terbaik anak, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif berupa pendaftaran semata. Meskipun demikian, analisis yuridis menunjukkan adanya keterbatasan struktural dalam pelaksanaan kewenangan ini. Kewenangan pemutusan akses berdasarkan Pasal 40 UU ITE berpotensi

diterapkan tanpa mekanisme yang transparan apabila tidak disertai parameter yang rinci mengenai kategori konten yang dianggap melanggar hukum. Sebelum hadirnya PP TUNAS, ketentuan mengenai keputusan akses yang bersifat mendesak dalam Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 sempat dikritik karena menggunakan frasa yang kabur seperti 'konten yang meresahkan masyarakat', sehingga berpotensi diterapkan secara subjektif oleh regulator. Kehadiran PP TUNAS beserta Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 secara bertahap menjembatani kelemahan tersebut dengan merumuskan kriteria objektif berupa kategori usia dan tingkat risiko konten sebagai basis penilaian, sehingga tindakan pembatasan atau keputusan akses tidak lagi bertumpu pada penilaian sepihak yang bersifat subjektif, melainkan pada penilaian risiko yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kesenjangan implementasi ini turut dipengaruhi oleh karakteristik model regulasi berbasis risiko yang dianut PP TUNAS, yang memberikan keleluasaan kepada penyelenggara sistem elektronik dalam menentukan mekanisme teknis yang dipandang paling sesuai dengan konteks layanannya, sepanjang kewajiban perlindungan anak sebagai output tetap terwujud. Model regulasi semacam ini memang memungkinkan diferensiasi kewajiban berdasarkan tingkat risiko nyata yang dihadapi anak, namun juga membuka celah interpretasi yang berbeda-beda di antara penyelenggara sistem elektronik mengenai standar minimum yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, agar prinsip proporsionalitas tidak berhenti pada tataran normatif semata, diperlukan keselarasan antara ketentuan regulasi induk dan mekanisme pelaksanaannya di lapangan, melalui standar operasional yang terukur, indikator capaian yang dapat dievaluasi, serta prosedur verifikasi yang mendukung audit berkelanjutan.

Regulasi dan teknologi bukan satu-satunya pilar perlindungan anak di ruang siber. Kemampuan aktor-aktor di luar ekosistem platform, terutama orang tua, pendidik, dan institusi pendukung, dalam melakukan intervensi dan pendampingan memegang peranan yang tidak kalah krusial. Landasan empiris dari berbagai kajian menegaskan bahwa mediasi aktif oleh orang tua serta figur otoritas dalam kehidupan anak terbukti menjadi salah satu strategi paling efektif untuk memaksimalkan nilai edukatif dan sosial aktivitas digital anak, sambil secara bersamaan mereduksi paparan terhadap konten yang tidak layak. Meskipun begitu, pada kenyataannya menunjukkan lemahnya rantai pengawasan berjenjang antara keluarga, penyelenggara platform, dan regulator negara. Dengan demikian, tanggung jawab regulator dan penyelenggara sistem elektronik tidak hanya berhenti pada pengaturan teknis,

melainkan juga mencakup penguatan kapasitas orang tua dan pendidik dalam peran mereka sebagai penjaga gerbang utama aktivitas digital anak, melalui penyediaan fitur pengaturan yang ramah pengguna, program literasi digital, serta infrastruktur pelaporan yang transparan dan mudah dijangkau. Ekosistem digital yang kondusif bagi perlindungan anak dapat dibangun dengan merujuk pada praktik terbaik industri yang telah terbukti, seperti mekanisme kontrol orang tua (*parental control*), verifikasi usia (*age assurance*), dan sistem pengawasan berbasis keluarga (*family center*). Agar dapat berfungsi optimal, praktik-praktik tersebut perlu diintegrasikan ke dalam kerangka regulasi yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, termasuk kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melaksanakan audit risiko secara terbuka dan mempublikasikan bukti efektivitas mitigasinya.

Pola berpikir demikian menegaskan bahwa efektivitas kewenangan Komdigi tidak dapat berdiri sendiri secara struktural, melainkan bergantung pada sinergi tiga elemen yang saling mengunci, yaitu ketegasan penegakan oleh regulator, kepatuhan teknis platform digital, dan kapasitas pengawasan orang tua. Apabila salah satu elemen ini lemah, anak tetap berpotensi menemukan celah untuk mengakses konten berisiko, atau menemukan tontonan tersebut atas inisiatif pribadi tanpa arahan siapa pun. Kesenjangan antara norma yang kuat secara tekstual dan implementasi yang dipersepsikan lemah inilah yang menjadi titik krusial dalam analisis yuridis penelitian ini, yang menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan kewenangan hukum, melainkan pada lemahnya penegakan, koordinasi, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kewenangan yang telah dimiliki Komdigi. Selain aspek kolaborasi keluarga, penguatan literasi digital di lingkungan pendidikan formal juga memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Sekolah, sebagai institusi yang memiliki interaksi rutin dengan anak, berpotensi menjadi kanal edukasi yang efektif untuk menanamkan kesadaran kritis terhadap konten digital sejak dini, termasuk pemahaman mengenai batasan usia tontonan dan risiko keterpaparan konten yang tidak sesuai. Sinergi antara regulasi negara, kepatuhan teknis platform, pengawasan keluarga, dan edukasi di lingkungan sekolah pada akhirnya membentuk satu ekosistem perlindungan anak digital yang berlapis, sehingga kelemahan pada satu lini dapat diimbangi oleh penguatan pada lini yang lain.

KESIMPULAN

1. Regulasi perlindungan anak pada ranah sistem elektronik mengharuskan setiap operator platform digital untuk memverifikasi bahwa produk, fitur, maupun layanan yang

dikembangkan atau dikelolanya telah selaras dengan ambang batas usia minimal anak serta kelompok usia yang menjadi sasaran pengguna, termasuk mereka yang secara potensial dapat mengakses platform tersebut yang terkandung pada pasal 2 Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab normatif tersebut, pada pasal 7 permen komdigi nomor tahun 2026 mengatakan operator diwajibkan mengakomodasi kebutuhan anak secara kontekstual berdasarkan fase pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang disesuaikan dengan kategorisasi rentang usia. Di samping itu, kewajiban penyediaan instrumen verifikasi status pengguna anak juga melekat secara hukum pada setiap penyelenggara platform elektronik. Pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan dalam kerangka regulasi ini akan mengakibatkan pemberlakuan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif kepada pihak yang bersangkutan. Kondisi ini menegaskan bahwa kegagalan perlindungan bersumber dari lapisan teknis yang menjadi tanggung jawab utama YouTube, sehingga penguatan pengawasan Komdigi semata tidak akan efektif tanpa disertai perbaikan pada sisi teknis platform dan keterlibatan aktif orang tua.

2. Bentuk perlindungan yang diberikan Komdigi Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026 pada pasal Pasal 8 ayat (4) menegaskan merancang arsitektur algoritmanya sedemikian rupa agar anak tidak terpapar konten yang tidak sesuai usia sejak sistem dirancang, bukan hanya menyediakan fitur kontrol sebagai opsi tambahan. Dalam hal ini bentuk perlindungan pada akses anak atas konten Boys Love atau Girls Love GMMTV di YouTube telah tersusun secara berjenjang dan saling terhubung, mulai dari norma substantif dalam Pasal 16A UU No. 1 Tahun 2024, ketentuan sanksi dalam Pasal 16B, penjabaran teknis dalam PP No. 17 Tahun 2025, hingga prosedur operasional dalam Bab IV Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026. Namun demikian, kewajiban *protection by design* yang menjadi inti dari seluruh kerangka tersebut belum diimplementasikan secara memadai oleh YouTube, sebagaimana terlihat dari masih beroperasinya algoritma rekomendasi yang secara otomatis mendistribusikan konten Boys Love atau Girls Love ke akun pengguna anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, Juli (2021).
- Endah Triastuti, Dimas Adrianto Indra Prabowo, Akmalia Nurul, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*, Pusat Kajian Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia, (2017).
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Bojonegoro: Madza Media, (2021).
- Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, (2023).
- Kementerian Komunikasi dan Digital, *Keluarga Cerdas Digital Panduan Orang Tua dan Anak Tumbuh Aman dan Sehat di Ruang Digital*.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, (2019).
- Rasya Athalla Aaron, Jimmy Daniel Berlianto, *Melindungi Anak di Ruang Digital: Memperkuat PP TUNAS melalui Pendekatan Tanggung Jawab Bersama*, CIPS, (2026).
- Wildanshah, Tim Subdit Pengembangan Program Bina Ketahanan Remaja, *Strategi KIE Genre Kepada Remaja Melalui Media Sosial Di Era Digital*, Direktorat Bina Ketahanan Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, (2018).
- Zulkifli Ismail, *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) Sebuah dunia abu-abu subkultur yang dianggap menyimpang*, Madza Media, (2022).
- Ajisatria Suleiman, *Makalah Kebijakan No. 39 Kajian Pemenuhan Akses Terhadap Data dan Sistem dari Penyelenggara Sistem Elektronik oleh Kementerian, Lembaga Pengawas, dan Aparat Penegak Hukum*, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), (2021).
- Andre Wowor, *PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR DALAM MENAKSES INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UU ITE DAN UU PERLINDUNGAN ANAK*, Indonesian Notary, Vol. 4 No. 2, (2022).
- Detya Wiryany, Tiarani Vidia Pratami, *KEKUATAN MEDIA BARU YOUTUBE DALAM MEMBENTUK BUDAYA POPULER*, Vol. 2 No. 02, (2019).
- Fathul Hidayah, *DINAMIKA ORIENTASI SEKSUAL PADA KAUM GAY*, Psikologia (Jurnal Psikologi), Vol 2 (2), (2017).
- Luthfiyah Kurniawati, *DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL YOUTUBE TERHADAP PERILAKU NEGATIF ANAK (Studi Kasus pada SDN 2 SUMBAWA)*, Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME), Vol. 8, No. 2, (2022).
- Millah Ananda Yunita, *PENONTON BOYS' LOVE: KETERTARIKAN, RESPON DAN ORIENTASI SEKSUAL*, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 5 no. 1, (2022).
- Nita Rahma, Rio Subagya, Kenan Suratmaja, *Urgensi Pengaturan Batas Usia Minimum Pengguna Media Sosial dalam Perlindungan Data Pribadi Anak*, Legal Note, Vol. 2 No. 2, (2026).

- Valdo Joshua Arifin, Jacobus Ronald Mawuntu, Nelly Pinangkaan, *TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL LGBT PADA ANAK DIBAWAH UMUR*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 13 No. 4, (2025).
- Yuni Ratna Sari, Subekti, Vallencia Nandya Paramita, Fathul Hamdani, *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Konten Negatif pada Platform Media Youtube di Indonesi*. Lex Journal, Vol. 9 No. 1, (2025).
- Ahmad Ibrizul Izzi, *Regulasi Perlindungan Anak Di Dunia Digital: Antara Pendidikan, Hiburan, Dan Bahaya Siber*. <https://pkbh.uinssc.ac.id/regulasi-perlindungan-anak-di-dunia-digital-antara-pendidikan-hiburan-dan-bahaya-siber/>.
- Aprinda Puji, *Ini Pentingnya Menonton Film Sesuai Rating Usia*. jurnal.co.id, *Tercatat 10 siswa SMP di Kota Pontianak terlibat praktek seks menyimpang. Seperti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)*, MOODKALBAR, <https://www.instagram.com/reel/DGVGzDIx3FI/>.
- Presnsario zone, *GMMTV Focused On Teen And New Generation Audiences*.
- Sepulang Sekolah, *KENAPA DI THAILAND BANYAK SERIES BL? SUDAH JADI PESAING BERAT K-POP? SERIES Y |LEARNING BY GOOGLING*, Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=VsRWBSHAyVY&list=WL&index=1&t=18s>.
- tvOneNews, *Miris, Ditemukan Grup Siswa LGBT di Sekolah Dasar Pekanbaru | Kabar Hari Ini tvOne*, https://www.youtube.com/watch?v=oZf_JUaOB7s.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital
- Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak
- Peraturam Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak
- Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020